



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Susinta Alias Maya;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tgl. lahir : 35 tahun / 13 Februari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp-Kap/16/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 09 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSINTA Alias MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSINTA Alias MAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) Lembar Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 6 (Enam) Lembar Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) Lembar Pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Hekter kertas berwarna merah;
- 1 (Satu) Buah Bendl kupon togel berisikan 6 (Enam) lembar angka penjualan Shio;
- 1 (Satu) Buah tabel Shio 2023-2024;
- 1 (Satu) Buah tabel prediksi Shio;
- 1 (Satu) Buah tabel peluang Shio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun secara lisan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga sangat membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Susinta Alias Maya baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama maupun bersekutu dengan saudara Ridwan selaku Bandar (belum diketahui keberadaannya), pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.30 Wit atau pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di dalam Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Aldi mendapat informasi bahwa terdakwa Susinta alias Maya melakukan perjudian jenis togel kemudian Saksi Aldi bersama anggota Brimob yang sedang melakukan patroli saat itu melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terisi 6 (enam) lembar angka penjualan shio, 1 (satu) buah heker kertas berwarna merah, 1 (satu) buah tabel shio 2023-2024, 1 (satu) buah tabel prediksi shio dan 1 (satu) buah tabel peluang shio, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Susinta alias Maya dan selanjutnya terdakwa dan barang



bukti tersebut diamankan dengan membawa ke kantor Polres Paniai untuk diproses hukum;

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terlebih dahulu menyediakan alat-alat berupa kertas kupon yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap masing-masing berwarna putih, kuning dan pink dan ballpoin dan peralatan lainnya, setelah itu terdakwa telah sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel dengan cara terdakwa menjual kertas kupon (togel) kepada masyarakat umum di tempat yang dapat dikunjungi atau disaksikan oleh khalayak umum yaitu di kios yang berada di rumah terdakwa yang berada di Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, dalam bentuk tebak-tebakan nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maupun Shio. Setelah itu masyarakat yang berminat untuk ikut main judi jenis togel yang disediakan oleh terdakwa, mendatangi terdakwa untuk membeli/memasang nomor atau shio yang disukai/dinginkan kemudian terdakwa menuliskannya ke dalam kertas kupon togel yang telah disediakan terdakwa dengan menggunakan ballpoint. Kemudian kupon warna pink diserahkan kepada pembeli/pemasang nomor maupun shio sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah apabila nomor atau shio yang dibeli naik/keluar, sedangkan kupon warna putih diserahkan kepada bandar dan kupon warna kuning dipegang oleh terdakwa sebagai bukti untuk dicocokkan dengan kertas kupon yang dipegang oleh pembeli/pemasang apabila ada nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli naik/keluar;

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya menjual kupon togel tersebut kepada masyarakat mulai dari harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maupun shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang naik/keluar, akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan 4 (angka) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Untuk pemasangan shio seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan mengikuti putaran Kamboja dan Sidney yang diputar setiap hari dan terdakwa mulai menjual kertas kupon untuk putaran Kamboja dari pukul 08.00 Wit hingga pukul 13.30 Wit kemudian pada pukul 14.00 Wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar, dan putaran Sidney dari pukul 14.00 wit hingga pukul 15.30 wit kemudian pada pukul 16.00 wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar. Apabila ada pembeli nomor atau shio yang beruntung sebagai pemenang maka imbalan atau hadiah berupa uang dibayarkan oleh saudara Ridwan selaku bandar melalui terdakwa Susinta alias Maya kepada pemenang sedangkan pembeli yang nomor atau shio yang dibeli/dipasangnya tidak naik/keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan bagi terdakwa maupun bandar dan setiap hasil penjualan kupon togel yang dilakukan oleh terdakwa Susinta alias Maya disetorkan kepada saudara Ridwan selaku bandar;

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya dalam melakukan perjudian togel dengan menjual kupon tersebut memperoleh pendapatan/omzet setiap harinya paling besar sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat upah dari saudara Ridwan berupa uang sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk nomor/angka dan 10 % (sepuluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk shio dan terdakwa menjadikan perjudian togel tersebut sebagai pencaharian atau pekerjaan sehari-hari terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan dan rejeki belaka, yang diselenggarakan oleh terdakwa tanpa memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Bahwa terdakwa Susinta Alias Maya baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama maupun bersekutu dengan saudara Ridwan selaku Bandar (belum diketahui keberadaannya), pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.30 Wit atau pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di dalam Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Aldi mendapat informasi bahwa terdakwa Susinta alias Maya melakukan perjudian jenis togel kemudian Saksi Aldi bersama anggota Brimob yang sedang melakukan patroli saat itu melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terisi 6 (enam) lembar angka penjualan shio, 1 (satu) buah heker kertas berwarna merah, 1 (satu) buah tabel shio 2023-2024, 1 (satu) buah tabel prediksi shio dan 1 (satu) buah tabel peluang shio, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Susinta alias Maya dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dengan membawa ke kantor Polres Paniai untuk diproses hukum;

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terlebih dahulu menyediakan alat-alat berupa kertas kupon yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap masing-masing berwarna putih, kuning dan pink dan ballpoin dan peralatan lainnya, setelah itu terdakwa telah sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel dengan cara terdakwa menjual kertas kupon (togel) kepada masyarakat umum di tempat yang dapat dikunjungi atau disaksikan oleh khalayak umum

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



yaitu di kios yang berada di rumah terdakwa yang berada di Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, dalam bentuk tebak-tebakan nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maupun Shio. Setelah itu masyarakat yang berminat untuk ikut main judi jenis togel yang disediakan oleh terdakwa, mendatangi terdakwa untuk membeli/memasang nomor atau shio yang disukai/dinginkan kemudian terdakwa menuliskannya ke dalam kertas kupon togel yang telah disediakan terdakwa dengan menggunakan bolppoint. Kemudian kupon warna pink diserahkan kepada pembeli/pemasang nomor maupun shio sebagai bukti untuk mengambil uang hadiah apabila nomor atau shio yang dibeli naik/keluar, sedangkan kupon warna putih diserahkan kepada bandar dan kupon warna kuning dipegang oleh terdakwa sebagai bukti untuk dicocokkan dengan kertas kupon yang dipegang oleh pembeli/pemasang apabila ada nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli naik/keluar;

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya menjual kupon togel tersebut kepada masyarakat mulai dari harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing untuk setiap pembelian nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maupun shio. Pembeli yang memasang/membeli nomor atau shio yang sama dengan nomor atau shio yang naik/keluar, akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Untuk pemasangan 4 (angka) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Untuk pemasangan shio seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan mengikuti putaran Kamboja dan Sidney yang diputar setiap hari dan terdakwa mulai menjual kertas kupon untuk putaran Kamboja dari pukul 08.00 Wit hingga pukul 13.30 Wit kemudian pada pukul 14.00 Wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar, dan putaran Sidney dari pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wit hingga pukul 15.30 wit kemudian pada pukul 16.00 wit akan diketahui nomor atau shio yang naik/keluar. Apabila ada pembeli nomor atau shio yang beruntung sebagai pemenang maka imbalan atau hadiah berupa uang dibayarkan oleh saudara Ridwan selaku bandar melalui terdakwa Susinta alias Maya kepada pemenang sedangkan pembeli yang nomor atau shio yang dibeli/dipasangnya tidak naik/keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan bagi terdakwa maupun bandar dan setiap hasil penjualan kupon togel yang dilakukan oleh terdakwa Susinta alias Maya disetorkan kepada saudara Ridwan selaku bandar;

Bahwa terdakwa Susinta alias Maya dalam melakukan perjudian togel dengan menjual kupon tersebut memperoleh pendapatan/omzet setiap harinya paling besar sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat upah dari saudara Ridwan berupa uang sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk nomor/angka dan 10 % (sepuluh persen) untuk hasil penjualan kertas kupon (togel) untuk shio dan terdakwa melakukan perjudian togel tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan dan rejeki belaka, yang diselenggarakan oleh terdakwa tanpa memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amos Litak David, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 yang terjadi Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Kab. Paniai;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat perjudian togel terjadi Saksi berada di depan Apotek yang mana tempat tersebut tidak jauh dari tempat penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wit, yang mana pada saat itu Saksi menggunakan motor untuk mencari obat Baby Faper obat penurun panas yang mana pada saat itu anak Saksi dalam keadaan sakit dan kemudian Saksi mendapatkan obat tersebut di salah satu apotek bertempat di kampung Iyaitaka yang mana tidak jauh dari tempat atau kios yang di tempati oleh Terdakwa pada saat itu, kemudian pada saat Saksi berada di tempat atau depan apotek tidak sengaja Saksi melihat dari kejauhan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter ada sekitar 2 (dua) orang masyarakat yang keluar dari dalam tempat atau kios yang di tempati oleh Terdakwa dengan memegang kupon berwarna pink dan kemudian berjalan ke arah jalan raya pada saat itu dan melihat hal tersebut di situ Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk togel;
- Bahwa Saksi mengetahui kertas yang dibawa masyarakat tersebut adalah kupon togel karena Saksi juga adalah penulis kupon togel;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa pernah satu Bandar atau satu bos dengan Terdakwa yaitu Laode Imran Alias Bos Egi;
- Bahwa Laode Imran Alias Bos Egi tinggal di Pasar Enarotali Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis dalam perjudian togel ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidak satu bandar lagi, bandar Terdakwa Saksi sudah tidak tahu apakah masih bersama Bos Egi atau tidak sedangkan bandar Saksi adalah Mama Wulan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian togel sepengetahuan Saksi milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa menjual togel sambil menjaga kios sembako milik Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel berada di depan jalan raya sering di lalui oleh masyarakat pada saat itu dan dapat dilihat oleh siapapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual togel;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis putaran yang Terdakwa tawarkan kepada masyarakat yang Saksi tahu adalah putaran Kamboja dan Sidney;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain menjual togel, Terdakwa memiliki usaha lain yaitu menjual sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menyatakan telah memanggil Saksi Aryo Dhifani Putra Pamungkas secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir karena menurut keterangan Penuntut Umum posisi Saksi tersebut saat ini masih berada di Paniai untuk melaksanakan tugas nya sebagai Polisi di Polsek Paniai, sebagaimana telah pula tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 27 November 2023. Maka oleh karena Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan dihubungkan dengan sebab dan keadaan Saksi tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP keterangan Saksi tersebut dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

2. Saksi Aryo Dhifani Putra Pamungkas, dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjudian Togel yaitu penjualan Kupon Togel di Kampung iyaitaka distrik Paniai Timur Kab Paniai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perjudian togel tersebut adalah saudari Susinta Alias Maya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan Patroli Rutin dan bertemu saudara Aldi anggota sat Reskrim Polres Paniai dan meminta bantuan untuk mengecek kebenaran informasi bahwa terjadi penjualan Kupon Togel yang dilakukan Oleh Terdakwa di Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Timur Kab.Paniai sehingga kami berasama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada saat di rumah Terdakwa kami menemukan beberapa Barang barang yang diduga sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian Togel;

- Bahwa Saksi menemukan barang barang Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 wit di Kampung Iyaitka distrik Paniai Timur Kab. Paniai;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengamankan barang barang yang diduga sebagai alat untuk melakukan Perjudian Togel yaitu beberapa Kupon Togel yang sudah terisi angka penjudan, tiga buah tabel shio, beberapa uang dengan pecahan yang berbeda beda dan sebuah hektar kertas;
 - Bahwa tempat perjudian Togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berada dipinggir jalan umum sehingga tempat tersebut dapat dilihat secara jelas dan dilalui oleh orang banyak;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk togel Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 di Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa yang melakukan perjudian togel tersebut yaitu Terdakwa sendiri
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi pada saat penangkapan yaitu:
 - 1) Uang Pecahan Rp100.000,00 1 (satu) Lembar;
 - 2) Uang Pecahan Rp10.000,00 1 (satu) Lembar;
 - 3) Uang Pecahan Rp5.000,00 3 (tiga) Lembar;
 - 4) Uang Pecahan Rp2.000,00 6 (enam) Lembar;
 - 5) Uang Pecahan Rp1.000,00 3 (tiga) Lembar;
 - 6) 1 (satu) Buah hektar kertas berwarna merah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



- 7) 1 (satu) Buah Bendel Kupon Togel berisikan 6 (enam) lembar angka penjualan shio;
 - 8) 1 (satu) Buah tabel shio 2023-2024;
 - 9) 1 (satu) Buah tabel Prediksi Shio;
 - 10) 1 (satu) Buah tabel Peluang Shio;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan bolpoin dan kupon dengan 3 (tiga) jenis warna sebagai bukti pembelian yaitu warna Putih untuk Bandar, Kuning untuk penjual atau penulis dan Merah untuk pemasang, jika datang pemasang membeli Terdakwa menulis Nomor shio atau angka dengan jumlah uang di kupon tersebut sesuai yang di inginkan pemasang dan memberikan kupon yang berwarna Merah kepada pemasang, jika nomor shio atau angka yang di pasanganya naik atau tembus maka pemasang tersebut berhak untuk mengambil hadiah uang yang sudah di tentukan, dengan membawa bukti kupon berwarna merah tersebut;
 - Bahwa awalnya masyarakat datang membeli sembako lalu masyarakat tersebut menanyakan apakah jual togel lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa jual togel, sehingga dari masyarakat tersebut yang menginformasikan kepada yang lainnya bahwa Terdakwa menulis atau menjual kupon togel;
 - Bahwa cara pembayaran nomor atau shio yang naik kepada pembeli yang menang yaitu untuk pemasangan 1 angka atau biasa disebut Shio hanya dapat dipasang dari angka 1 sampai angka 12, jika pasangan Rp10.000,00, maka hadiah yang didapatkan Rp100.000,00 artinya jumlah pasangan dikali 10, Pemasangan 2 Angka secara bebas dengan hadiah jika pasangan Rp10.000,00 maka hadiah yang didapatkan Rp600.000,00 artinya jumlah pasangan dikali 60, Pemasangan 3 Angka secara bebas dengan hadiah jika pasangan Rp10.000,00 maka hadiah yang didapatkan Rp3.000.000,00 artinya jumlah pasangan dikali 300, Pemasangan 4 Angka secara bebas dengan hadiah jika pasangan Rp10.000,00 maka hadiah yang didapatkan Rp20.000.000,00 artinya jumlah pasangan dikali 2.000;
 - Bahwa putaran pemasangan Togel yang Terdakwa terima dalam sehari yaitu dua putaran, putaran Cambodja pada pukul 08.00 wit s/d 13.30 Wit dan putaran Sydney pada pukul 14.00 wit s/d 15.30 wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan bersih perhari yang Terdakwa dapatkan dari perjudian yang Terdakwa lakukan, paling besar Rp300.00000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut berperan sebagai penjual dan penulis dan bandar adalah Ridwan;
- Bahwa yang mengajak dan menawarkan Terdakwa menjual kupon togel adalah Ridwan;
- Bahwa Ridwan mengajak Terdakwa menjual kupon togel 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut berada dipinggir jalan sehingga dapat di lihat secara jelas dilalui oleh orang banyak atau umum;
- Bahwa semua kalangan masyarakat bisa memasang togel ditempat Terdakwa;
- Bahwa sebelum ikut dengan Ridwan sebagai bandar, Terdakwa sebelumnya pernah ikut dengan Bos Egi sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa berhenti di Bos Egi karena Bos Egi sering telat bayar kepada pemenang togel;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menawarkan diri ke Bos Egi untuk menjual kupon togel;
- Bahwa bos Egi sudah ditangkap sekarang sudah berada di Lapas Nabire;
- Bahwa Ridwan sekarang sudah balik ke Madura;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa terima dari bandar presentase upah 10% dan upah 30% Perjudian Togel tersebut yaitu jika dalam 1 putaran pemasangan Shio sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah 10% yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika dalam satu putaran pemasangan angka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah 30% yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa minimal pemasangan untuk memasang kupon togel adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan/mendapatkan angka togel;
- Bahwa selain menjadi penulis dan penjual togel, Terdakwa juga mempunyai kios sembako;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual togel, Terdakwa pakai untuk tambahan kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa keuntungan menjual sembako tidak cukup untuk membiayai sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa menjual kupon togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 2) Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 3) Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- 4) Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
- 5) Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- 6) 1 (satu) buah hektar kertas berwarna merah;
- 7) 1 (satu) buah bendel kupon togel berisikan 6 (enam) lembar angka penjualan shio;
- 8) 1 (satu) buah tabel shio 2023-2024;
- 9) 1 (satu) buah tabel prediksi shio;
- 10) 1 (satu) buah tabel peluang shio;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 di Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Terdakwa berperan sebagai penjual dan penulis togel, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Ridwan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) jenis putaran togel dalam sehari, yaitu putaran Kamboja pada pukul 08.00 wit s/d 13.30 Wit dan putaran Sidney pada pukul 14.00 wit s/d 15.30 wit. Cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah : Pertama-tama Terdakwa menyiapkan bolpoin dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kupon sebagai bukti pembelian dengan 3 (tiga) jenis warna yaitu warna putih untuk bandar, kuning untuk penjual atau penulis dan merah untuk pemasang. Apabila ada pembeli / pemasang maka Terdakwa akan menuliskan nomor shio atau angka beserta dengan jumlah uang sesuai yang diinginkan pembeli / pemasang di kupon tersebut dan kemudian memberikan kupon yang berwarna merah kepada pemasang / pembeli. Apabila nomor shio atau angka yang dibeli / dipasangnya menang / tembus maka pembeli / pemasang tersebut berhak untuk mengambil hadiah uang yang sudah ditentukan dengan membawa serta bukti kupon togel berwarna merah tersebut. Kemenangan dalam perjudian jenis togel hanya didasarkan pada untung-untungan saja;

- Bahwa tidak ada maksimal jumlah pemasangan kupon togel namun minimalnya adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Perhitungan jumlah hadiah apabila menang togel adalah sebagai berikut :
 - Togel jenis Shio terdiri dari angka 1 sampai 12, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 10x (sepuluh kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Togel jenis 2 (dua) angka dengan kombinasi angka secara bebas, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 60x (enam puluh kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Togel jenis 3 (tiga) angka dengan kombinasi angka secara bebas, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 300x (tiga ratus kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Togel jenis 4 (empat) angka dengan kombinasi angka secara bebas, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 2000x (dua ribu kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa upah / keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan togel tersebut adalah dalam bentuk persentase, yaitu 10% (sepuluh persen)



untuk penjualan togel shio dan 30% (tiga puluh persen) untuk penjualan togel angka. Contohnya : untuk penjualan togel shio sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah 10% (sepuluh persen) nya, yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk penjualan togel angka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah 30% (tiga puluh persen) nya yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa pakai untuk tambahan kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel dan tempat Terdakwa menjual kupon togel di Kampung Iyitaka Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tersebut berada di pinggir jalan, sehingga dapat di lihat secara jelas dan semua kalangan masyarakat bisa membeli / memasang togel di tempat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi pada saat penangkapan yaitu: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar; Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar; Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar; 1 (satu) buah hektar kertas berwarna merah; 1 (satu) buah bendel kupon togel berisikan 6 (enam) lembar angka penjualan shio; 1 (satu) buah tabel shio 2023-2024; 1 (satu) buah tabel prediksi shio dan 1 (satu) buah tabel peluang shio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yaitu Terdakwa Susinta Alias Maya, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari orang yang berhak memberikan ijin maupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", yang dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana bentuk-bentuk kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sadar kepastian: pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi sesuai dengan keinginan pelaku;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan: pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) tentang Penertiban Perjudian;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui sesuatu adalah kategori judi atau bukan adalah dengan membedakan antara “*game of chance*” yaitu permainan kemungkinan atau “*game of skill*” yaitu permainan keahlian, sehingga dalam bermain judi untuk menang, pemain hanya membutuhkan keberuntungan atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, perjudian togel tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 di Kampung Iyitaka Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Terdakwa berperan sebagai penjual dan penulis togel, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Ridwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) jenis putaran togel dalam sehari, yaitu putaran Kamboja pada pukul 08.00 wit s/d 13.30 Wit dan putaran Sidney pada pukul 14.00 wit s/d 15.30 wit. Cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah : Pertama-tama Terdakwa menyiapkan bolpoin dan kupon sebagai bukti pembelian dengan 3 (tiga) jenis warna yaitu warna putih untuk bandar, kuning untuk penjual atau penulis dan merah untuk pemasang. Apabila ada pembeli / pemasang maka Terdakwa akan menuliskan nomor shio atau angka beserta dengan jumlah uang sesuai yang diinginkan pembeli / pemasang di kupon tersebut dan kemudian memberikan kupon yang berwarna merah kepada pemasang / pembeli. Apabila nomor shio atau angka yang dibeli / dipasangnya menang / tembus maka pembeli / pemasang tersebut berhak untuk mengambil hadiah uang yang sudah ditentukan dengan membawa serta bukti kupon togel berwarna merah tersebut. Kemenangan dalam perjudian jenis togel hanya didasarkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa tidak ada maksimal jumlah pemasangan kupon togel namun minimalnya adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Perhitungan jumlah hadiah apabila menang togel adalah sebagai berikut :

- Togel jenis Shio terdiri dari angka 1 sampai 12, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 10x (sepuluh kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Togel jenis 2 (dua) angka dengan kombinasi angka secara bebas, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 60x (enam puluh kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Togel jenis 3 (tiga) angka dengan kombinasi angka secara bebas, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 300x (tiga ratus kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Togel jenis 4 (empat) angka dengan kombinasi angka secara bebas, apabila membeli / memasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menang / tembus maka jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli / pemasang adalah 2000x (dua ribu kali) lipatnya, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa upah / keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan togel tersebut adalah dalam bentuk persentase, yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penjualan togel shio dan 30% (tiga puluh persen) untuk penjualan togel angka. Contohnya : untuk penjualan togel shio sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah 10% (sepuluh persen) nya, yaitu Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) dan untuk penjualan togel angka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah 30% (tiga puluh persen) nya yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual togel tersebut Terdakwa pakai untuk tambahan kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel dan tempat Terdakwa menjual kupon togel di Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tersebut berada di pinggir jalan, sehingga dapat di lihat secara jelas dan semua kalangan masyarakat bisa membeli / memasang togel di tempat Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (tanpa hak) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (dengan sengaja) yaitu berupa upah sesuai dengan persentase jumlah penjualan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila dihubungkan dengan teori Ilmu Hukum Pidana tentang kesengajaan, tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai maksud, sehingga dalam perkara ini unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa menjual kupon-kupon togel yang mana untuk memainkannya orang yang membeli kupon cukup memilih angka atau shio tertentu dan apabila angka atau shio yang dipilih tersebut “keluar” / menang, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang dengan kelipatan tertentu yang telah ditentukan sebagaimana diatas, sehingga Majelis Hakim menilai “permainan” togel tersebut pengharapannya untuk menang hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki atau menghitung kemungkinan tanpa membutuhkan keahlian tertentu untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHP) dan oleh karena barang bukti ini diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hektar kertas berwarna merah;
- 1 (satu) buah bendel kupon togel berisikan 6 (enam) lembar angka penjualan shio;
- 1 (satu) buah tabel shio 2023-2024;
- 1 (satu) buah tabel prediksi shio;
- 1 (satu) buah tabel peluang shio;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHP) dan oleh karena barang bukti dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan agar tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Susinta Alias Maya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah heker kertas berwarna merah;
- 1 (satu) buah bendel kupon togel berisikan 6 (enam) lembar angka penjualan shio;
- 1 (satu) buah tabel shio 2023-2024;
- 1 (satu) buah tabel prediksi shio;
- 1 (satu) buah tabel peluang shio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Royal Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning